



PUTUSAN

Nomor 58/Pid.B/2021/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tri Heriwanto Bin Alm Kastroep;
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/19 Maret 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kayangan Api gg. Al gasi Ds. Dander RT.021
Rw.002 Kec. Dander Kab. Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Satpam;

Terdakwa Tri Heriwanto Bin Alm Kastroep ditangkap tanggal 29 Januari 2021

Terdakwa Tri Heriwanto Bin Alm Kastroep ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 58/Pid.B/2021/PN Bjn tanggal 7 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2021/PN Bjn tanggal 7 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Tri Heriwanto Bin (alm) Kastroep secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tri Heriwanto Bin (Alm) Kastroep dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah HP merk OPPO A1K warnamerahdengan yang berisikanrekamanpenganiayaan yang dilakukan oleh Sdr Heri dengan durasi 02.10 menit dan durasi 00.01-dikembalikan kepada saksi Priska Dian Karina;
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman karena terdakwa merasa bersalah dan tidak akan mengualangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Tri Heriwanto Bin (Alm) Kastroep pada hari Kamis tanggal 09 Januari tahun 2021 sekira jam 15.30 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di Jl. Raya Dander turut Desa Ngaseh Kec. Dander Kab. Bojonegoro, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi Priska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dian Karina perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa awalnya pada saat terdakwa selesai mengisi bensin di PBSU Desa Ngraseh yang mana saat itu terdakwa mengendarai sepeda motor di jalan raya Dander menuju ke arah selatan tiba-tiba dari belakang saksi Priska Dian Karina mengendarai sepeda motor menyelinap terdakwa dan pada posisi sejajar dengan terdakwa lalu saksi *Priska Dian Karina* **mengatakan “ DANCOK ”** sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi Priska Dian Karina menjauh dari terdakwa lalu terdakwa mengejar hingga sampai di jalan raya Dander turut Desa Ngraseh Kec. Dander, kemudian terdakwa belok kiri ke arah timur dan terdakwa berhenti dipinggir jalan sambil menunggu saksi *Priska Dian Karina* karena terdakwa emosi atas perkataan saksi Priska Dian Karina, setelah beberapa saat terdakwa menunggu lalu saksi Priska Dian Karina datang dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan anaknya, setelah saksi Priska Dian Karina sampai di depan terdakwa lalu tanpa bosa-basi terdakwa langsung mengusap-usap secara kasar di wajah saksi Priska Dian Karina dengan menggunakan tangan setelah itu lalu mendorong saksi Priska Dian Karina yang saat itu posisi saksi Priska Dian Karina masih diatas sepeda motor yang berhenti hingga saksi Priska Dian Karina terjatuh dan mengalami luka;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Priska Dian Karina mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam surat Visum Et Revertum No. VE/10/I/2021/ Rumkit , tanggal 29 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Juli Purwaningrum, Sp.F.M, dengan hasil pemeriksaan terdapat luka lecet pada pipi dan lutut kaki kiri, luka memar pada pipi, lutut kaki kanan, dan jari manis tangan kiri, Luka tersebut diatas akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menegrti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Priska Dian Karina dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Pemukulan pada hari Jum'at tanggal 29 Januari tahun 2021 sekira jam 15.30 wib bertempat di Jl. Raya Dander turut Desa Ngaseh Kec. Dander Kab. Bojonegoro;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi naik kendaraan sepeda motor Berboncengan bersama anaknya yang bernama Lucky Ferdian Susanto lewat jalan Dander Kec. Dander Bojonegoro yang mana saat itu saksi sedang mengisi BBM di SPBU Dander turut Jl. Raya dander Kab. Bojonegoro., setelah mengisi BBM selanjutnya saksi melanjutkan perjalanan menuju kerumah namun pas tepatnya di jl. Raya Dander Kec. Dander Bojonegoro sepeda motor yang dinaiki saksi di hadang oleh terdakwa , lalu terdakwa turun dari sepeda motor langsung mengusap-usap wajah saksi dengan menggunakan tangan setelah itu langsung pergi meninggalkan saksi;
- Bahwa saksi melakukan pengejaran terhadap terdakwa lalu ditengah perjalanan terdakwa berhenti lalu saksi juga berhenti menanyakan perbuatannya yang telah dilakukan tadi, lalu terdakwa mengusap-usap muka atau wajah saksi saksi sebanyak 2 (dua) kali dan pada saat kejadian sempat direkam oleh anak saksi yang bernama Lucky Ferdian Susanto, lalu terdakwa berupaya merebut HP anaknya yang dibuat untuk merekam tersebut dan hasil rekamannya untuk dihapus namun anak saksi lari dan terdakwa tidak berhasil merebutnya;
- Bahwa saksi sempat menghadang terdakwa pada saat akan merebut HP anaknya dan saat itu terdakwa menarik saksi hingga saksi terjatuh dari sepeda motor;
- Bahwa karena terdakwa tidak berhasil mengejar anak saksi selanjutnya terdakwa menuju ke arah saksi sambil mendorong saksi sampai terjatuh hingga mengalami luka;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Lucky Ferdian Susanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pemukulan pada hari Jum'at tanggal 29 Januari tahun 2021 sekira jam 15.30 wib bertempat di Jl. Raya Dander Kec. Dander Kab. Bojonegoro;
- Bahwa saat itu saksi naik kendaraan sepeda motor Berboncengan bersama ibunya yang bernama Priska Dian Karina lewat jalan dander Kec. Dander Bojonegoro yang mana saat itu ibu saksi sedang mengisi BBM di SPBU Dander turut Jl. Raya Dander Kab. Bojonegoro;
- Bahwa setelah mengisi BBM selanjutnya saksi bersama ibunya melanjutkan perjalanan menuju kerumah namun pas tepatnya di Jl. Raya Dander Kec. Dander Bojonegoro sepeda motor yang dinaiki saksi dan

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Bjn



ibu saksi di hadang oleh terdakwa, lalu terdakwa turun dari sepeda motor lalu langsung mengusap-usap wajah ibunya dengan menggunakan tangan setelah itu langsung pergi meninggalkan ibunya;

- Bahwa lalu ibu saksi melakukan pengejaran terhadap terdakwa lalu ditengah perjalanan terdakwa berhenti lalu ibu saksi juga berhenti menanyakan perbuatannya yang telah dilakukan tadi, lalu terdakwa mengusap-usap muka atau wajah ibu saksi sebanyak 2 (dua) kali dan pada saat kejadian saksi sempat merekam kejadian yang dilakukan oleh terdakwa lalu terdakwa berupaya merebut HP milik saksi yang di buat untuk merekam dan saksi melarikan diri dan saat itu hasil rekamannya untuk dihapus namun saksi lari dan terdakwa tidak berhasil;
- Bahwa ibu saksi sempat menghadang terdakwa pada saat akan merebut HP milik saksi dan saat itu terdakwa menarik ibu saksi hingga terjatuh dari sepeda motor;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut Umum telah membacakan visum et repertum No. VE/10/I/2021/ Rumkit, tanggal 29 Januari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Juli Purwaningrum, Sp.F.M, dengan hasil pemeriksaan terdapat luka lecet pada pipi dan lutut kaki kiri, luka memar pada pipi, lutut kaki kanan, dan jari manis tangan kiri, Luka tersebut diatas akibat kekerasan tumpul

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Jum'at tanggal 29 Januari tahun 2021 sekira jam 15.30 wib bertempat di Jl. Raya Dander Kec. Dander Kab. Bojonegoro;
- Bahwa saat terdakwa selesai mengisi bensin di PBSU Desa Ngaseh yang mana saat itu terdakwa mengendarai sepeda motor di jalan raya menuju kearah selatan tiba-tiba dari belakang saksi Priska Dian Karina mengendarai sepeda motor menyelinpi terdakwa dan pada posisi sejajar dengan terdakwa saksi *Priska Dian Karina* mengatakan " DANCOK " sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kemudian saksi Priska Dian Karina menjauh dari terdakwa lalu terdakwa mengejar hingga sampai di jalan raya Dander turut Desa Dakon, Kec. Dander kemudian terdakwa belok kiri kearah timur dan terdakwa berhenti dipinggir jalan sambil menunggu saksi Priska Dian Karina karena terdakwa emosi atas perkataan saksi Priska Dian Karina, setelah beberapa saat terdakwa menunggu saksi Priska Dian Karina yang mengendarai



sepeda motor, setelah saksi Priska Dian Karina Sampai di depan terdakwa saksi Priska Dian Karina berhenti di depan terdakwa, lalu tanpa basa-basi terdakwa langsung turun lalu mengusap-usap secara kasar di wajah atau muka saksi Priska Dian Karina dengan menggunakan tangan;

- Bahwa setelah itu lalu terdakwa mendorong saksi Priska Dian Karina Yang saat itu posisi saksi Priska Dian Karina masih diatas sepeda motor yang sedang berhenti lalu jatuh hingga mengalami luka;
- Bahwa, atas kejadian tersebut terdakwa merasa salah dan menyesal..

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :1(satu) buah HP merk OPPO A1K warna merah dengan yang berisikan rekaman penganiayaan yang dilakukan oleh Sdr HERI dengan durasi 02.10 menit dan durasi 00.01-

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 29 Januari tahun 2021 sekira jam 15.30 wib bertempat di Jl. Raya Dander Kec. Dander Kab. Bojonegoro. Yang mana saat itu terdakwa berhenti dipinggir jalan sambil menunggu saksi Priska Dian Karina karena terdakwa emosi atas perkataan saksi Priska Dian Karina;
- Bahwa benar setelah beberapa saat terdakwa menunggu saksi Priska Dian Karina yang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa benar setelah saksi Priska Dian Karina Sampai di depan terdakwa saksi Priska Dian Karina berhenti di depan terdakwa, lalu tanpa basa-basi terdakwa langsung turun dari sepeda motor lalu mengusap-usap secara kasar di wajah atau muka saksi Priska Dian Karina dengan menggunakan tangan, setelah itu lalu terdakwa mendorong saksi Priska Dian Karina Yang saat itu posisi saksi Priska Dian Karina masih diatas sepeda motor yang berhenti hingga jatuh hingga mengalami luka;
- Bahwa benar sebagaimana diterangkan dalam Surat Visum Et Revertum No. VE/10/I/2021/ Rumkit, tanggal 29 Januari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Juli Purwaningrum, Sp.F.M, dengan hasil pemeriksaan terdapat luka lecet pada pipi dan lutut kaki kiri, luka memar pada pipi, lutut kaki kanan, dan jari manis tangan kiri, Luka tersebut diatas akibat kekerasan tumpul.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “ Barangsiapa “ menurut hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah bahwa terdakwa Tri Heriwanto bin (alm) Kastroep telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan terdakwa di persidangan mengaku bahwa ia dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat dan mampu bertanggungjawab dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur Barangsiapa ini telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad.2. Unsur penganiayaan;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memeberikan definisi secara jelas tentang arti penganiayaan, namun Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tentang memberikan pengertian tentang penganiayaan yaitu : sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) luka dan rasa sakit kepada orang lain;

Menimbang, bahwa R. SOESILO dalam bukunya “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” (Bogor: Politeia, 1996, hal. 245) menjelaskan bahwa untuk bisa dijerat dengan pasal penganiayaan pelaku harus melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 sekira jam 15.30 wib bertempat di Jl. Raya Dander Kec. Dander Kab. Bojonegoro. Yang mana saat itu terdakwa berhenti dipinggir jalan sambil menunggu saksi Priska Dian Karina karena terdakwa emosi atas perkataan saksi Priska Dian Karina, setelah beberapa saat terdakwa menunggu saksi Priska Dian Karina yang mengendarai sepeda motor, setelah saksi Priska Dian Karina Sampai di depan terdakwa saksi Priska Dian Karina berhenti di depan terdakwa, lalu tanpa bosa-basi terdakwa langsung turun dari sepeda motor lalu mengusap-usap secara kasar di wajah atau muka saksi Priska Dian Karina dengan menggunakan tangan, setelah itu lalu terdakwa mendorong saksi Priska Dian Karina Yang saat itu posisi saksi Priska Dian Karina masih diatas sepeda motor yang berhenti hingga jatuh hingga mengalami luka;

Menimbang, bahwa Sebagaimana diterangkan dalam Surat Visum Et Revertum No. VE/10/I/2021/ Rumkit, tanggal 29 Januari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Juli Purwaningrum, Sp.F.M, dengan hasil pemeriksaan terdapat luka lecet pada pipi dan lutut kaki kiri, luka memar pada pipi, lutut kaki kanan, dan jari manis tangan kiri, Luka tersebut diatas akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan penganiyaan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa main hakim sendiri.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tri Heriwanto Bin (Alm) Kastroep tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan", sebagaimana dalam dakwaan Tunggol Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk OPPO A1K warna merah dengan yang berisikan rekaman penganiayaan yang dilakukan oleh Sdr Heri dengan durasi 02.10 menit dan durasi 00.01-dikembalikan kepada saksi Priska Dian Karina;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2021, oleh

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Isdaryanto, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Zainal Ahmad, S.H. dan Ainun Arifin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ninik Setyoningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Sukisno, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Zainal Ahmad, S.H.

ttd

Ainun Arifin, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Isdaryanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ninik Setyoningsih, S.H.